



P E N E T A P A N
Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

HARSUTIK, Tempat tanggal Lahir di Pati, 09 Maret 1950, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 3318214903500001, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Status Kawin, bertempat tinggal di Desa Kajar RT 005 RW 001, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, HP. 081226135994, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Pti;

Telah mendengar permohonan pencabutan perkara yang diajukan secara tertulis di muka persidangan oleh Pemohon tanggal 21 Juli 2022 yang menyatakan mencabut perkara permohonan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Pti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 29 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 14 Juli 2022 dalam Register Nomor: 81/Pdt.P/2022/PN Pti, telah mengajukan permohonan dua nama adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara tertulis yang telah diajukannya dengan alasan untuk memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut, Hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan (*gugatan voluntair*) ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingan Pemohon, namun dalam proses persidangan berlangsung Pemohon berkehendak mencabut permohonan karena akan memperbaiki surat permohonannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pencabutan perkara tersebut adalah hak Pemohon, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a-quo* dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271, Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 81 / Pdt.P / 2022 / PN Pti yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 81 / Pdt.P / 2022 / PN Pti dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret pencatatan perkara tersebut dalam register perkara perdata permohonan yang bersangkutan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 oleh NUNY DEFIARY, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Pti tertanggal 14 Juli 2022 dengan dibantu CHRISTIANA NANY S, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

CHRISTIANA NANY S., S.H., M.H.

NUNY DEFIARY, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00;
3. PNBP	Rp. 20.000,00;
4. Meterai	Rp. 10.000,00;
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Pti